

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Kementerian Agama Kota Banjarmasin yang berlokasi di Jl. Pulau Laut, Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah. Kementerian Agama Kota Banjarmasin berdiri sejak pada tanggal 3 Januari 1946 dengan sebutan pertama Departemen Agama. Selanjutnya berdirilah KUA (Kantor Urusan Agama) pada tahun 1947 di kota Banjarmasin untuk mempermudah Departemen Agama dalam melakukan koordinasi di tingkat kecamatan yang disebut sebagai KUA (Kantor Urusan Agama).¹

Kementerian Agama Kota Banjarmasin seiring perkembangannya mengalami volume tingkat kerja yang besar sesuai perkembangan daerah yang tentunya bukan hanya di koordinir namun juga dibimbing dan dibina secara intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah atas dasar surat keputusan peraturan pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 36 yang menjelaskan tentang kesempurnaan struktur organisasi, tugas dan wewenang Departemen Agama

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, "Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin," <https://kemenagbjm.blogspot.com/p/galeri.html>. Diakses 16 April 2023.

Kabupaten/Kota. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka Kalimantan Selatan yang hanya mempunyai Departemen Agama tingkat wilayah provinsi maka terbagi lagi menjadi Departemen Agama tingkat Kabupaten/Kota. Adapun perwakilan koordinator yang dulunya mempunyai tugas dan wewenang maka sesuai peraturan Kementerian Agama Republik Indonesia diatas ditetapkanlah juga sebagai pembimbing sekaligus pembina kepada masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 44-45 Tahun 1974 yang bersifat konkret dalam mengatur norma hukum dan diikuti oleh keluarnya Keputusan Kementerian Agama Nomor 18 Tahun 1975 yang menjelaskan tentang perubahan nama perwakilan menjadi kantor wilayah untuk tingkat provinsi, kemudian dinamakan Departemen untuk tingkat kabupaten/kota, dan dinamakan kantor urusan untuk tingkat kecamatan. Selanjutnya perkembangan berubah untuk penyempurnaan sesuai dengan Keputusan Kementerian Agama Nomor 45 Tahun 1981 yang menerangkan tentang tugas dan dan fungsi pokok Departemen Agama di wilayah daerah yang telah ditetapkan. Kemudian dengan keluarnya Keputusan Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2002 maka terjadilah perubahan yang menjelaskan tentang peraturan organisasi dan tata kelola di kantor wilayah, kabupaten/kota dan kantor urusan departemen agama.

Sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Tahun 2002 Nomor 373 Pasal 82 menjelaskan bahwa kantor departemen agama Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan tugas pokok berdasarkan kebijakan kantor wilayah provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dari kantor departemen agama Kota Banjarmasin sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Agama Pasal 83 Nomor 373 Tahun 2002.²

b. Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Nama Kantor : Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Pulau Laut, Antasan Besar, Banjarmasin
Tengah, No.24

Telepon : 0511335658/3361033

Website : Bagian Informasi dan Hubungan Masyarakat
Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin/
<https://kemenagbjm.blogspot.com>

c. Letak Geografis

Terletak di jalan Pulau Laut No. 24 dengan nomor Telp. 0511 3353586/3361033. Banjarmasin Tengah terletak pada 3°, 15 sampai 3°, 22 Lintang Selatan dan 114°, 32 Bujur Timur, ketinggian tanah berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut.

² Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Tahun 2002 no.373 Tipologi A Pasal 87-97."

d. Visi Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Adapun Visi Misi Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagai berikut:³

1) Visi

“Terwujudnya masyarakat Kota Banjarmasin yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan gotong royong yang berkepribadian”.

2) Misi

- a) Melakukan peningkatan pengetahuan agama dan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam.
- b) Meeratkan kerukunan antar umat beragama.
- c) Meningkatkan kehidupan yang adil dan berkualitas melalui berbagai macam pelayanan.
- d) Menyediakan pemanfaatan ekonomi di bidang keagamaan.
- e) Menciptakan penyelenggaraan haji dan umroh yang berkualitas dan akuntabilitas.
- f) Menciptakan akses kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada bagian pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.
- g) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, tanggung jawab, dan terpercaya

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin.”

e. Nama Pejabat Kepala Kantor dan Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

TABEL 4.1 Nama Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No	Nama	Tahun Jabatan
1	H. Abdul Madjid Salman	1986-1973
2	Drs. H. Mas'ud Djuhri	1973-1984
3	H. Sahsjukran AM, BA	1984-1986
4	Drs. H. Ismail Ahmad	1986-1991
5	Drs. H. Muhammad Husaini	1991-1997
6	Drs. H.M. Rusli	1997-2002
7	Drs. H. Abu Bakar Kabi	2002-2003
8	Drs. H. Darul Quthni	2003-2005
9	Drs. Gufran Ismail	2005-2009
10	Dr.H. Ahmadi H. Syukran,MM	2009-2015
11	Drs. H. Sofrayani,M.Pd.I	2015-2018
12	Muhammad Rofi'i S.ag,M.pd.I	2018-2021
13	Dr.H. Taufiq Rahman S.Ag.,M.pd	2021-sekarang

Sumber: Arsip Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin

TABEL 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H.Taufik Rahman,S. Ag.,M.pd	Kepala Kantor
2	Fahrurazi,S.Ag.,M.A	Ketua Bagian Tata Usaha
3	Drs. H.Abdurrachman,M. Pd	Ketua Pendidikan Ibtidaiyah Madrasah
4	H. Yusuf Hifni,S.Pd.I	Ketua Pendidikan Agama Islam dan Pondok Pesantren
5	H. Burhan Noor,S.Pd.I.,M.M	Ketua Pendidikan Agama Islam
6	Drs. H.Zainal Muttaqin,M.I.Kom	Ketua Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Lanjutan TABEL 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Banjarmasin


No	Nama	Jabatan
7	H.Ahmad Sya'rani,S.Ag.,M.Ag	Ketua Bimbingan Masyarakat Islam
8	H.Ismail,.S.Ag	Ketua Seksi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf

Sumber: Arsip Kementerian Agama Kota Banjarmasin

f. Kinerja Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil maka pihak pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini. Sebagai sasaran kegiatan meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dan meningkatkan pengelolaan aset wakaf di Kota Banjarmasin.

Gambar 4.1 Lampiran Perjanjian Kinerja bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin Tahun 2023



Sumber: Arsip Kementerian Agama Kota Banjarmasin

g. Proses Sertifikat Tanah Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Gambar 4.2 Data Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf

NO	KECAMATAN	JUMLAH		SERTIFIKASI		SERTIFIKASI		SERTIFIKASI		SERTIFIKASI	
		LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)	LOKASI	LUAS (M2)
1	BANJARMASIN UTARA	140	97.213,58	68	45.747,00	11	39.280,70	0	0	11	39.280,70
2	BANJARMASIN SELATAN	176	142.557,30	100	80.120,00	76	62.437,30	0	0	76	62.437,30
3	BANJARMASIN TIMUR	177	62.157,31	78	33.021,45	99	29.135,86	0	0	99	29.135,86
4	BANJARMASIN TENGAH	107	21.582,17	11	16.807,18	0	0	0	0	11	16.807,18
5	BANJARMASIN SELATAN	142	37.502,74	54	27.820,10	88	9.682,64	1	244,00	73	28.064,64
JUMLAH		582	429.010,84	391	203.122,41	294	145.905,23	1	244,00	294	145.905,23

Sumber: Arsip Kementerian Agama Kota Banjarmasin

Dari data diatas untuk Tahun 2022 ini, Kementerian Agama Kota Banjarmasin memperoleh jatah 12 lokasi lagi pada program percepatan sertifikat tanah wakaf. Untuk ini segera kita kumpulkan dokumen-dokumennya dari 5 kecamatan se-Kota Banjarmasin dan untuk proses pemberkasan. Adapun pengurusan sertifikat tanah wakaf telah kita upayakan pelaksanaannya dengan bekerja sama kepada pihak yang terlibat dalam urusan pensertifikatan tanah wakaf yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional), KUA se Kota Banjarmasin dan para nazhir di Kota Banjarmasin.⁴

⁴ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 02 Februari 2023.

Prosedur proses pembuatan sertifikat tanah wakaf di Kota Banjarmasin sudah mendapatkan bimbingan dan pendampingan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin dengan melakukan bimbingan penyuluhan berupa program pembuatan sertifikat tanah wakaf dan pengamanan aset wakaf yang dilaksanakan setiap tahunnya 5 kali per Kecamatan di Kota Banjarmasin dengan bekerja sama kepada pihak yang terlibat dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu KUA Kota Banjarmasin dan BPN. Hal demikian dilakukan sesuai dengan lampiran surat edaran kerja sama kepada BPN dengan tembusan oleh Kementerian Agama Pusat untuk Departemen Agama wilayah provinsi hingga kabupaten/kota yang termasuk di Kementerian Agama Kota Banjarmasin No. 1 /SE / III/ 2018 yang menjelaskan mengenai mekanisme petunjuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah wakaf untuk tempat peribadatan di seluruh Indonesia.⁵ Adapun bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf yaitu:

1) Bimbingan

Bimbingan yang dilaksanakan oleh bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Kota Banjarmasin yaitu: pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan nadzir dengan mengadakan kegiatan berupa pembinaan nadzir

⁵ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, "Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia," 2018.

dan sosialisasi sertifikat tanah wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk per wilayah Kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin dengan koordinasi langsung bersama KUA (Kantor Urusan Agama) lima Kecamatan yaitu pada Kecamatan Banjarmasin Timur, Barat, Tengah, Utara, Selatan. Kedua, melakukan penyuluhan bahwa dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf tidak dikenakan biaya sedikitpun dikarenakan program percepatan sertifikat tanah sudah menjadi tanggung jawab kerja sama antara Kementerian Agama dan BPN. Ketiga, Kementerian Agama akan memberikan bantuan dana wakaf kepada aset wakaf yang dikelola dengan baik dengan syarat utamanya yaitu diwajibkan memiliki sertifikat tanah wakaf dan sesuai syarat yang berlaku. Dana tersebut didapat diantaranya dari dana BPKH, CSR (*corporate social responsibility*) atau dana sosial perusahaan kepada masyarakat, Baznas dan Baitul Maal.⁶ Adapun syarat-syarat mendapatkan bantuan dana wakaf yaitu: Mengajukan surat permohonan Kepada Menteri Agama RI, membawa RAP (Rencana Anggaran Pembangunan), menyertakan nomor rekening nadzir/panitia Pengelola Aset Wakaf, Surat Izin Pembangunan (IMB), membawa fotocopy Sertifikat Tanah Wakaf, Menyertakan SK Nadzir dan

⁶ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 07 Februari 2023.

mendapatkan Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan, Kemenag, serta Kanwil Depag Provinsi.⁷

2) Pendampingan

Kementerian Agama melakukan pendampingan berupa syarat pembuatan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kemudian melakukan seleksi pemberkasan sebelum diantar ke pihak BPN dikarenakan jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan maka nadzir maupun Kementerian Agama yang mendampingi akan dipanggil kembali untuk melakukan pemberkasan ulang. Oleh karena itu Kementerian Agama dan pihak BPN melakukan koordinasi agar para nadzir yang ingin melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf harus memenuhi syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah wakaf. Dengan melakukan pendampingan dalam proses sertifikat tanah wakaf diharapkan para nadzir dan masyarakat dapat memahami hal yang diperlukan dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.⁸ Adapun syarat pemberkasan yang harus dilengkapi pada proses sertifikasi tanah wakaf yaitu:⁹

- a. Membawa AIW (Akta Ikrar Wakaf) sebanyak 4 rangkap.

⁷ Wawancara dengan H.Hazairin, Sekertaris Masjid Nurul Ibadah, 14 Februari 2023.

⁸ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 12 Maret 2023.

⁹ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Kepala Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 18 Maret 2023.

- b. Membawa berkas bukti kepemilikan hak atas tanah (segel sertifikat tanah) dan surat keterangan lainnya dari pemerintah wilayah setempat sebanyak 4 rangkap.
- c. Membawa surat keterangan pengesahan nadzir yang ditetapkan untuk mengelola aset wakaf tersebut sebanyak 4 rangkap.
- d. Membawa materai 10.000
- e. Mengisi formulir pendaftaran pembuatan sertifikat tanah wakaf di BPN.

h. Wakaf Masjid Jami Asy-Syifa

1) Sejarah Singkat Masjid Jami Asy-Syifa

Pada mulanya masjid ini merupakan bangunan kecil yang diwakafkan oleh K.H Zairullah Azhar pada tahun 2003 yang dulunya merupakan bentuk yayasan yang bernama yayasan Asy-Syifa Azhar Mukhlisin. Seiring berjalannya waktu yayasan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat yaitu ingin menjadikan sebuah musholla sebagai tempat peribadatan sekaligus tempat bermusyawarah sosial. Kemudian filosofi dinamakan “Asy-Syifa” pada nama depan musholla dikarenakan itu merupakan amanat dari yang orang mewakafkan yang memiliki arti *Syifa* (Sehat).

Hal demikian merupakan bentuk simbol inisiatif yang diberikan oleh *wakif* (orang yang berwakaf) bahwa musholla tersebut berada di dekat kompleks perumahan kesehatan yang ada di daerah Sungai Andai Kota Banjarmasin. Selanjutnya pada nama belakang musholla tersebut yaitu “Mukhlisin” merupakan simbol *Nadzir* (orang yang menerima wakaf) dikarenakan beliau mempunyai itikad baik dalam mengelola serta mengurus musholla tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu maka berkembanglah kegiatan dan sarana prasarana di musholla tersebut sehingga masyarakat berinisiatif mendorong agar musholla tersebut dialih fungsikan sebagai masjid.

Melalui kerja sama masyarakat dan pemerintah setempat sekaligus dukungan dari masjid di lain tempat, sehingga beralih fungsi musholla tersebut menjadi masjid yaitu Masjid Jami Asy-Syifa. Hal demikian menambah keaslian statusnya menjadi masjid dikarenakan ada penambahan kata *Jami* (umum) pada nama depan masjid dan telah diresmikan oleh Walikota Banjarmasin tepat pada Jumat 26 Agustus 2022.¹⁰ Adapun dilihat dari *Google Maps* lokasi tersebut berada tepat di garis koordinat lintang -3.296492 dan koordinat bujur 114.607156. Masjid Jami Asy-Syifa beralamatkan di Jalan

¹⁰ Wawancara dengan H. Alif Restuwansyah, Pengurus Masjid Jami Asy-Syifa, 10 Januari 2023.

AMD Manunggal XXVII RT. 01 Kelurahan Sungai Andai,
Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

2) Profil Masjid Jami Asy-Syifa

Nama Masjid : Jami Asy-Syifa
 Alamat : Jl. Manunggal XXVII RT.01 Kel. Sungai
 Andai Kec. Banjarmasin Utara.
 No. Telpon : 0853-4802-229/0821-5354-2258
 Tahun Berdiri : 2003
 Luas Tanah : 432 m²
 Luas Bangunan : 80 m²
 Status Tanah : Wakaf
 Jumlah Jamaah : 30-40 orang
 Daya Tampung : 300 orang

3) Fasilitas dan Kelengkapan Masjid Jami Asy-Syifa Tahun 2023

TABEL 4.3 Sarana dan Prasarana Masjid Jami Asy-Syifa Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana
1	Tempat wudhu
2	Kamar mandi dan WC
3	Pembangkit listrik dan genset
4	Sound system dan multimedia
5	Penyejuk Udara dan AC
6	Mobil Jenazah dan Ambulan
7	Perlengkapan Pengurusan Jenazah
8	Gudang
9	Parkir
10	Rumah Kaum

Lanjutan TABEL 4.3 Sarana dan Prasarana Masjid Jami Asy-Syifa Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana
11	Tempat Penitipan Sandal
12	Ruang Belajar TPA/TKA
13	Karpet
14	Pengeras Suara
15	Mimbar
16	Peralatan Maulid
17	Mukena
18	Lemari Mukena
19	Lemari Al Qur'an
20	CCTV
21	Peralatan Kebersihan
22	Pewangi Ruangan
23	Tempat Sampah
24	Jam Dinding
25	Kulkas
26	Kabel Listrik
27	Mesin Air
28	Genset
29	Kalender
30	Jam Alarm Sholat

Sumber: Arsip Masjid Asy-Syifa Kota Banjarmasin

4) Struktur Pengurus dan Yayasan Masjid Jami Asy-Syifa Tahun 2023

TABEL 4.4 Struktur Masjid Jami Asy-Syifa Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	1. Ketua Rukun Tetangga 01 Sungai Andai 2. Ketua Rukun Tetangga 08 Sungai Andai	Pelindung
2	1. Enly Hadiyanor,SIP,MSI 2. Indra Padmawi Ganda 3. Anwari 4. Hasmi,M.Pd 5. Purwantoro S.sos 6. Ir. Andre Hermawan	Dewan Penasehat
3	Zainal Mukhlisin	Ketua Umum
4	1. H. Alif Restuwansyah 2. Arief Rachman,S.Kom 3. Muhammad Munazad,S.Pd,I	Sekretaris

Lanjutan TABEL 4.4 Struktur Masjid Jami Asy-Syifa Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
5	1. H. Hidayatullah 2. Faturrahman 3. H.Arif Fadillah	Bendahara
6	1. Syamsul Bahri,SE 2. Fahrul Tauran,M.Pd 3. Muhammad Hairil,S.Pd 4. H. Mustaqim,SH 5. Rosihan Anwar,S.Gz,MPH 6. Muhammad Zainudin,SE.MM 7. Maryanto,M.Sn 8. Gatot Sugito,S.ST 9. Indra Padmawi Ganda 10. Khairudin Akhmad 11. Misransyah Baderun,SAP,MM 12. Fitriansyah 13. Muhammad Raihan 14. Syamsul Bahri 15. Farid Anshori 16. Akhmad Mawardi 17. Salmani	Bidang Peribadatan dan PHBI
7	1. Noor Jayani 2. Sumardi 3. Sofyan Effendi 4. Arslan Syahbana,SE 5. Fahmi Riyadi,SE	Bidang Humas Lembaga dan Dana
8	1. Teddy Permana Dewanto 2. H.Hidayatullah 3. Irwan Wahyudi S.E 4. Muhammad Rosyad S.E 5. Thaif Zuhdi 6. Fathur Rahman	Bidang Pengembangan Fisik Sarana dan Prasarana
9	1. Like Mondang Yaniar 2. Hj.Afrina Heliyati 3. Siti Hanna 4. Hj.Heldawati 5. Hj.Afiroh Ariyani 6. Siti Fatimah Hairil	Bidang Pengembangan dan Peranan Wanita

Lanjutan TABEL 4.4 Struktur Masjid Jami Asy-Syifa Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rachmat Senin 2. Rahmat 3. Salmun Cawi Krama 4. Mas'udi 5. Misrafuddin 6. Anggota BPK Halmahaera 	Bidang Perlengkapan,Per alatan,Pemelihara an,dan Kebersihan
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arief Rahman S.Kom 2. Muhammad Munzad S.PdI 3. Yusman S.Pd 4. Muhammad Dian Afriswwandhy 	Bidang Dokumentasi, Pub likasi,dan Tekhnologi
12	<ol style="list-style-type: none"> 1. H.Mustaqim S.H 2. Muhammad Irwansyah,S.H 3. Wahyu Ilahi,S.H 	Bidang Advokasi dan Hukum
13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muhammad Rifa'i 2. Rahim Senin 3. Muhammad Jamil 4. Muhammad Ziyad 5. Wahyu Halmahaera 6. Abdul Gani 7. Jamila Fajri 8. Muhammad Akmal 9. Gusti Muhammad Riyadh 10. Tana Akbar Adha 11. Fatih Alif Ghifari 	Bidang Keamanan Pemuda dan Remaja Masjid

Sumber: Arsip Masjid Asy-Syifa Kota Banjarmasin

TABEL 4.5 Struktur Yayasan Asy-Syifa Azhar Mukhlisin Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	Hadiyanor,SIP,M,SI	Pembina
2	Ramadhan,ST,MT	Pengawas
3	Zainal Mukhlisin	Ketua
4	H. Alif Restuansyah	Sekretaris
5	H.Hidayatullah	Bendahara

Sumber: Arsip Yayasan Asy-Syifa Azhar Mukhlisin

5) Akta Ikrar Wakaf Masjid Jami Asy-Syifa

Akta Ikrar Wakaf Nomor : AIW/W2/KK.17.10.1/05/2019 pada hari Jum'at tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah bertepatan pada tanggal 27 September 2019 Masehi dengan menghadap atas nama H. Syamsuri, S.Ag, M. HI selaku Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin oleh Kementerian Agama berdasarkan Peraturan Pasal 5 Nomor 1 Tahun 1987 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 9 ayat (1) Nomor 28 Tahun 1997 membahas tentang Perwakafan Tanah Milik untuk wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara yang dihadiri oleh saksi dan nadzir sebagaimana yang tertera didalam Akta IkrarWakaf berikut ini:

Wakaf : KH. Zairullah Azhar

; Zainal Mukhlisin

Nadzir : H. Alif Restuansyah

Saksi : Faturrahman

: Hidayatullah

No Identitas : 02.4.22.12.04.000164

No Sertifikat : -

Status Tanah : Wakaf No. AIW/W2/KK.17.10.1/05/2019

No Badan Hukum : Nomor AHU-00000260.AH.01.04.Tahun
2020

Luas : 432 M

Batasan : Sebelah Timur : Sungai Pematang
Sebelah Barat : Sungai Awang
Sebelah Utara : Jl. AMD Sungai Andai
Sebelah Selatan : Sungai Pematang

Jumlah Pengurus : 54 orang

Jumlah Imam : 9 Orang

Jumlah Muadzin : 8 Orang

Menurut Pengurus Masjid Jami Asy-Syifa Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin saat proses membuat Akta Ikrar Wakaf memang telah sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama pusat sampai terjadinya sertifikat tanah wakaf dengan melakukan bimbingan berupa penyuluhan ke daerah kecamatan di kota Banjarmasin dengan melakukan kerja sama bersama KUA Banjarmasin Utara berupa materi program percepatan sertifikat tanah wakaf dan prosedurnya sekaligus pengamanan sertifikat tanah wakaf. Namun, dikarenakan dari pihak Masjid Jami Asy-Syifa waktu itu berfokus untuk peralihan fungsi yang dulunya musholla menjadi masjid maka untuk pembuatan sertifikat kami tunda dikarenakan ada kekeliruan yang terdapat pada patok tanah wakaf dan Masjid Jami Asy-Syifa juga telah memiliki Akta Ikrar Wakaf yang telah terdaftar di KUA Banjarmasin Utara dan menurut kami

hal demikian juga sudah kuat perihal tentang kepemilikan wakaf menurut syari'at islam. Namun hal demikian dalam pembuatan sertifikat wakaf tetap para pengelola akan mengurus secepatnya sertifikat tanah wakaf Masjid Jami Asy-Syifa ini setelah peresmian peralihan fungsi masjid menjadi mushola telah dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin.¹¹

i. Wakaf Masjid Nurul Ibadah

1) Sejarah Masjid Nurul Ibadah

Pada awalnya masjid ini merupakan bangunan mushola kecil yang mempunyai sebidang tanah sempit, kemudian jamaahnya juga tidak banyak yang dibangun oleh masyarakat sekitar musholla Nurul Ibadah. Dengan motivasi dari masyarakat setempat untuk bisa melaksanakan sholat jum'at yang jaraknya jauh dengan masjid lain agar memudahkan masyarakat untuk melaksanakan sholat dengan jarak yang dekat sehingga masyarakat bekerja sama memperluas tanah dengan membelinya secara bertahap untuk dibangun sebuah masjid. Salah satu pendiri masjid yang bernama bapak Iberahim Hasani yang juga merupakan salah satu mantan Dosen di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk luas

¹¹ Wawancara dengan H. Alif Restuwansyah , Pengurus Masjid Jami Asy-Syifa, 10 Januari 2023.

tanah awal 1.179 m² akan tetapi perkembangan selanjutnya pengurus perlu ada perluasan tanah untuk membangun TKI dan TPA sebagai transisi pendidikan dengan membeli sepetak tanah di depan masjid seluas 474,75 m² yang berada di depan masjid. Adapun pendiri-pendiri Masjid Nurul Ibadah di antaranya adalah:

- a) KH. Zuhri Mahfuz
- b) Drs. KH. Ibrahimi Hasani
- c) Gusti Muhammad Thamrin
- d) Basuni
- e) Muhammad Abbas
- f) Drs. H. Syarhani Suhaili

2) Profil Masjid Nurul Ibadah

Nama Masjid	: Masjid Nurul Ibadah
Wakaf	: Drs. H.Ibrahimi Hasani ; Drs. H.M Abbas : Drs. H. Sukadani
Nadzir	: H.Hasan Yamani HS : H.M Suberi Ahyati
No AIW	: (848/5/1991) / (29/12/2003)
No Sertifikat	: 29/848
Peruntukan	: Tempat Peribadatan
Luas	: 1525 M

Alamat : Jl.Mahat Kasan

3) **Visi Misi Masjid Nurul Ibadah**

Visi:

Terbentuknya Masjid Nurul Ibadah yang damai, mandiri, megah, dan modern, serta melaksanakan fungsi dan tugas nya sebagai pusat peribadatan, tempat musyawarah dan silaturahmi lembaga dakwah, pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya islam serta ekonomi pemberdayaan umat islam yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Misi:

- a) Melaksanakan berbagai bentuk aktivitas untuk kemakmuran masjid dan menyebarkan syariat islam. membentuk unit-unit kerja yang bergerak dalam bidang keuangan dan bisnis memaksimalkan dana guna membiayai pengelolaan masjid dan kemaslahatan jamaah. Menjaga kesucian, kebersihan dan ketertiban masjid.
- b) Membangun sebuah masjid dengan arsitektur islam yang mencerminkan perpaduan corak islami dan mempunyai fasilitas penunjang peribadatan yang nyaman. Menjadikan masjid yang luas dan mampu bertahan lama, dengan memiliki berbagai bentuk arsitektur islam, kebudayaan

lokal yang berfungsi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

- c) Menciptakan sistem pengelolaan masjid yang modern dan profesional serta mengembangkan seni budaya yang estetika bernuansa islami secara harmonis dengan budaya lokal.

4) Struktur Yayasan dan Pengurus Masjid Nurul Ibadah

TABEL 4.6 Struktur Yayasan Masjid Nurul Ibadah Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	1. Drs. H. Syarhani Syhaili 2. Dr. Yulizar Darwis 3. H. Dandung Suchrowardi 4. Drs. KH. Ibrahim Hasani	Pembina/Pengawas
2	H. Armuji, S.E	Ketua
3	Ahmad Hidayatunnur, S.Hut	Sekretaris
4	H. Rafi'ie AS	Bendahara
5	1. H. Hafazain, SE 2. H. Muhammad Abbas	Anggota
6	H. Abu Samah, S.Pd	Pengurus Mesjid
7	Hj. Masdinah	Pengurus TKA/TPA
8	H. Nurdin	Pengurus Rukun Kematian

Sumber: Arsip Yayasan Masjid Nurul Ibadah

Adapun Struktur Pengelola Masjid Nurul Ibadah adalah sebagai berikut:

TABEL 4.7 Struktur Pengurus Masjid Nurul Ibadah Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan asjid Indonesia Kota Banjarmasin 2. Drs.K.H Ibrahim Hasini 3. DR. H. Yulizar Darwis, Sp.Kj.MM 4. H. Sunardi 	Pelindung / Penasehat
2	H. Abu Samah, S.Pd	Ketua
3	H.M Rafi'ie AS	Wakil Ketua
4	Drs. Hazairin	Sekretaris
5	H. Umar Aji	Bendahara
6	Nazaruddin, M..Pd	Wakil Bendahara
7	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Nurdin, S.Pd 2. H. Asbullah 3. H. Syamsuri 4. Lukman Hakim 	Bidang Ta'mir Dakwah
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Jakpar, S 2. Drs. H Ahmad Riyadi, M.Pd 3. Musdalifah, S.Pd 4. Herfani, S.H 5. Taufikurrahman, S.E 	Bidang Sosial/Umum
9	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Armuni, S.E 2. Drs. H. Aus Al Aswan 3. Ir. H. Joni Ardi, M.M 4. Drs. H Taufikurrahman 5. Drs. Helmi Anwari, M.SI 	Bidang PHBI
10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hidayatannor, S.Hut 2. Dr. Alvin Rifqy 3. H. Murhan Mursyid 4. Arif Rahman, S.E 	Bidang Remaja/Olahraga
11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Nadirsyah 2. Syarbani, S.Ag 3. Junaidi 	Bidang Bimbingan Al-Qur'an

Lanjutan TABEL 4.7 Struktur Badan Pengelola Masjid Nurul Ibadah Tahun 2023

No	Nama	Jabatan
12	1. Ir. H. Yussie 2. H. Aunur Rafiq, M.T 3. Drs H. Darwizal 4. Muhammad Teguh Haryono	Bidang Pemeliharaan & Perlengkapan
13	1. Dra. Siti Balkis, S.H 2. Hj. Muhibbah, S.Pd 3. Hj. Masdinah, S.Pd 4. Hj. Merygiana, S.Pd 5. Sri Hidayati Zaki	Bidang Pemberdayaan Wanita
14	1. Moh. Mukeri 2. Abdul Mujib 3. Ahmad Salpani	Bidang Keamanan

Sumber: Arsip Yayasan Masjid Nurul Ibadah

5) Sarana dan Fasilitas Masjid Nurul Ibadah

TABEL 4.8 Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Ibadah Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Sarana dan Fasilitas
1	Bangunan masjid tanah wakaf
2	Tempat wudhu
3	Wc dan kamar mandi
4	Rak sepatu
5	Karpet
6	Kipas Angin dan Ac
7	Perpustakaan
8	Mimbar
9	CCTV
10	Lemari Al Qur'an
11	Lemari Mukena
12	Pengeras Suara
13	Salon
14	Perlengkapan Jenazah
15	Ambulan
16	Pemadam Kebakaran
17	Papan Struktur
18	Pembatas Mahram

Lanjutan TABEL 4.8 Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Ibadah Kota Banjarmasin Tahun 2023

No	Sarana dan Fasilitas
19	Alarm Waktu Sholat
20	Rumah Kaum Masjid
21	Perlengkapan Maulid Habsyi
22	Jam Dinding
23	Kabel Listrik
24	Tempat Parkir
25	Tempat Sampah

Sumber: Arsip Masjid Nurul Ibadah Kota Banjarmasin

6) Wakaf Masjid Nurul Ibadah

Wakaf Masjid Nurul Ibadah yang sesuai ketentuan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor registrasi 245/Kw.17.5-3/BA.03.2/1/2018 diberikan kepada Masjid Nurul Ibadah dengan nomer id masjid 01.4.22.12.02.000016 yang mempunyai tipologi sebagai Masjid Jami pada tanggal 25 januari 2018 di Kota Banjarmasin oleh Bapak Drs. H. Noor Fahmi, MM sebagai jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Menurut pengurus Masjid Nurul Ibadah pada saat pembuatan Akta Ikrar Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin sangat membantu dalam melakukan bimbingan berupa syarat pemberkasan untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Kemudian setelah itu ketika pengurus Masjid Nurul Ibadah melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang mana hal demikian telah disampaikan oleh

Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf yaitu bapak Ismail beliau turut membantu dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf berupa pendampingan dalam melakukan pemberkasan ke KUA dan Kantor BPN. Kementerian Agama Kota Banjarmasin juga menyampaikan dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf ini dikenakan biaya 0 rupiah atau tidak dipungut biaya sedikitpun. Kementerian Agama Kota Banjarmasin ketika dalam penyuluhan di KUA Banjarmasin Timur bersama nadzir juga menyampaikan bahwa keuntungan ketika mempunyai sertifikat tanah wakaf akan lebih mudah mendapatkan pemasukan dana dari kementerian Agama Pusat asalkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan mengajukan proposal dan RAM (Rincian Anggaran Masjid) melalui Kementerian Agama Kota Banjarmasin.¹²

¹² Wawancara dengan H.Hazairin, Sekertaris Masjid Nurul Ibadah, 19 Februari 2023.

B. Pembahasan

1. Peran Kementerian Agama Kota Banjarmasin Melalui Program Percepatan Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf

Di Kota Banjarmasin, pengamanan aset wakaf dimulai dari keprihatinan terhadap sengketa-sengketa yang terjadi pada aset wakaf yang memiliki pengaruh terhadap penurunan kuantitas aset wakaf yang ada di Kota Banjarmasin. Masyarakat yang semakin meningkat, membuat beberapa oknum berani melakukan penyalahgunaan aset wakaf, dikarenakan lebih mementingkan materialistis dari pada nilai-nilai moral, sosial dan religius. Hal ini disebabkan karena harga tanah yang setiap tahun terus menaik yang membuat banyak keuntungan berupa uang, sehingga masyarakat tergiur untuk melakukan hal buruk dan menyalahgunakan aset wakaf.

Dengan adanya hal tersebut membuat Ketua Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin beserta Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf menjadi prihatin. Peneliti mendapatkan hasil wawancara bersama Ketua Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Banjarmasin bahwa Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf melakukan kerjasama dengan Pengurus Asosiasi Nadzir Kota Banjarmasin untuk mendata para nadzir yang belum melakukan pengurusan pendaftaran

tanah wakaf, agar pengelolaan tanah wakaf di Kota Banjarmasin menjadi optimal.¹³

Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki beberapa upaya sekaligus peran untuk mengamankan aset wakaf di Kota Banjarmasin melalui program percepatan pembuatan sertifikat tanah wakaf. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melakukan koordinasi bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Banjarmasin. Ada beberapa tugas yang dilakukan, seperti membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf baik itu berskala nasional dan internasional; melakukan pemberian izin dan persetujuan terhadap perubahan peruntukan status harta benda wakaf; melakukan pemberhentian dan penggantian nadzir; melakukan persetujuan terhadap pertukaran harta benda wakaf; memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dalam melakukan penyusunan kebijakan di bagian perwakafan.

Kementerian Agama Kota Banjarmasin bersama Penyuluhan Agama Islam melakukan upaya berupa bimbingan di setiap daerah Kecamatan dengan berkoordinasi bersama KUA setempat untuk melakukan sosialisasi terkait instruksi dan arahan tentang pentingnya sertifikat tanah wakaf agar program percepatan pembuatan tanah wakaf menjadi lancar. Adapun KUA merupakan pejabat yang mengeluarkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) sehingga dengan melalui KUA

¹³ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Ketua Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 12 Maret 2023.

instruksi dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin untuk melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf akan lebih efisien. Selain itu juga, Kementerian Agama Kota Banjarmasin berkoordinasi melakukan birokrasi secara intensif dengan Pemerintah BPN Kota Banjarmasin selaku lembaga yang menerbitkan sertifikat tanah wakaf. Hasil koordinasi tersebut yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan birokrasi surat edaran mengenai pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui tembusan Kementerian Agama Pusat di Jakarta Nomor 1/SE/III/2018 tentang Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan di Seluruh Indonesia.¹⁴ Dengan demikian Kementerian Agama Kota Banjarmasin bersama beberapa lembaga yang terkait memiliki peran aktif dalam proses pembuatan sertifikat tanah wakaf.

2. Upaya Pelaksanaan Sertifikat Tanah Wakaf Melalui Program Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan koordinasi bersama Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam mengeluarkan peraturan baru tentang tata cara sertifikat tanah wakaf. Pada tanggal 13 Februari 2017, ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional

¹⁴ Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional, "Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Tempat Peribadatan Di Seluruh Indonesia."

(BPN)Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dari pasal tersebut dinyatakan bahwa sejak tanggal ikrar wakaf dilaksanakan dan dilakukan penandatanganan, maka hak atas tanah yang telah diwakafkan secara otomatis berubah statusnya menjadi benda wakaf. Selain itu, akta ikrar wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir kepada kantor pertanahan dengan jangka waktu selama 30 hari yang dimulai sejak penandatanganan. Tujuan adanya pemisahan sertifikat melalui pembuatan dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf yaitu untuk menjadi suatu dasar dilakukan penerbitan sertifikat tanah wakaf dengan atas nama nadzir.

Adapun persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari hak milik sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN)Nomor 2 Tahun 2017 yaitu harus melampirkan surat permohonan, surat ukur, Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, surat ukur, surat pengesahan nadzir dari KUA tingkat kecamatan serta surat pernyataan nadzir bahwa tanah tersebut tidak

dalam persengketaan maupun persitaan.¹⁵ Sedangkan prosedur pendaftaran tanah wakaf juga tertera di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2017 bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan melalui program percepatan sertifikat wakaf. Kementerian Agama Kota Banjarmasin mengadakan proses pendaftaran tanah wakaf melalui kantor pertanahan yang dilaksanakan oleh tim percepatan tanah wakaf dengan menghubungkan secara langsung nadzir jika ada persyaratan yang kurang.

Selain itu, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menyatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ketua Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2017 bahwa Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf maupun dokumen lainnya yang digunakan untuk pendaftaran tanah wakaf dengan atas nama nadzir terhitung sejak Akta Ikrar Wakaf (AIW) diterbitkan sampai 30 hari kepada Kantor Pertanahan. Adapun Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf maupun dokumen lainnya disampaikan melalui program percepatan sertifikat tanah wakaf dengan tembusan dari bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf kepada Kantor Pertanahan Nasional. Sedangkan pendataan dokumen dilakukan dan diatur secara rapi dan sistematis agar prosesnya dipercepat.

¹⁵ Peraturan Pemerintah RI, “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,” no. 2 (2017).

Persyaratan-persyaratan yang kurang akan ditandai oleh Tim Percepatan agar dilengkapi dan dikumpulkan berkas-berkas yang kurang tersebut oleh pemohon pembuat sertifikat. Hal itulah, Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) langsung menghimbau dan menginstruksikan bahwa persyaratan berkas harus dilakukan pengecekan kembali agar tidak ada berkas yang tertinggal. Himbauan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilakukan dengan komunikasi yang efektif secara intensif bersama Tim Percepatan. Proses pengurusan berkas tanah wakaf yang akan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus dilakukan dengan tekun dan teliti agar tidak terjadi kesalahpahaman serta program itu berjalan dengan lancar dan baik. Tugas wajib bagi tim untuk mengingatkan setiap interaksi dan komunikasi dalam menjalankan program. Konfirmasi dan koordinasi harus rutin dan sering dilakukan kepada para pihak yang bersangkutan untuk menyukseskan program ini.

Dapat disimpulkan bahwa pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan melalui program tanah wakaf dengan membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kemudian persyaratan berkas tersebut diserahkan kepada Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Seluruh berkas akan dicek oleh Tim, jika semua berkas sudah lengkap maka akan diserahkan kepada Badan

Pertanahan Nasional. Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang oleh Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), apabila terdapat berkas yang kurang maka akan dikembalikan kepada Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Lalu para tim akan menghubungi langsung pihak yang terkait seperti wakif, nadzir atau Kementerian Agama Kota Banjarmasin bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf agar melengkapi berkas yang kurang.

Apabila data dan berkas sudah lengkap, maka akan dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dikumpulkan data fisik dari tanah wakaf sesuai dengan permohonan pendaftaran tanah wakaf. Data fisik yang sudah terkumpul menjadi syarat diterbitkannya data yuridis yang akan dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi sertifikat tanah wakaf dengan atas nama nadzir. Selanjutnya sertifikat tanah wakaf atas nama nadzir yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan diserahkan kepada Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan melengkapi berita acara. Kemudian Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf menyerahkan berita acara tersebut kepada nadzir serta ke Kementerian Agama Kota Banjarmasin sebagai arsip.

3. Kendala dan Solusi Kementerian Agama Kota Banjarmasin dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf

Salah satu kebijakan yang terus dikembangkan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin yaitu Program Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf yang masuk dalam program unggulan dengan tujuan untuk memberikan fasilitasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat agar mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setiap tahunnya, kebijakan sertifikat tanah wakaf terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data, dalam setiap tahunnya rata-rata KUA yang ada di Kota Banjarmasin menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Pada saat bersamaan, pemantauan sertifikat tanah wakaf belum terlaksana secara terstruktur, sehingga menyebabkan adanya beberapa kendala. Kendala tersebut yaitu: pertama, proses sertifikat tanah wakaf dilakukan oleh nadzir, tidak melalui Kementerian Agama yang menyebabkan Kementerian Agama tidak memiliki kendali terhadap data. Kedua, adanya perubahan angka tanah wakaf yang telah memiliki sertifikat antara Data Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN)Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun solusi yang peneliti bicarakan kepada Kementerian Agama terkait kendala dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu: pertama, Kementerian Agama memberikan wawasan dan prosedur terkait pembuatan sertifikat tanah wakaf melalui bimbingan

penyuluhan ke KUA yang ada di Kota Banjarmasin dengan menghadirkan nadzir yang ada di wilayah setempat sekaligus menyampaikan bahwa Kementerian Agama juga ikut terlibat dalam pembuatan sertifikat serta pernyataan bahwa dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf jika di didampingi oleh Kementerian Agama maka biaya tersebut dikenakan 0 rupiah sebaliknya jika mengurus secara pribadi ke Badan Pertanahan Nasional Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka ada nominal harga nya. Oleh karena itu, hadirnya Kementerian Agama dalam melakukan bimbingan agar perihal regulasi pembuatan sertifikat dapat dipahami oleh nadzir dan kalangan masyarakat luas. Kedua, Kementerian Agama mengupayakan agar data yang didapat sudah sesuai dengan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan melakukan koordinasi setiap pekannya agar data tersebut sesuai dengan fakta dilapangan. Kementerian Agama Kota Banjarmasin bersama BPN juga mengupayakan sistem pemantauan langsung perkembangan tanah wakaf agar peta data yang didapat tidak keliru dan sesuai dengan landasan pengambilan kebijakan Kementerian Agama Kota Banjarmasin.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan H. Ismail.S.Ag, Ketua Bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 18 Maret 2023.